



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SITUS/BENDA CAGAR BUDAYA
DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai-nilai sosial budaya dengan melakukan usaha-usaha pemeliharaan, pengamanan, dan perlindungan situs/benda cagar budaya yang mempunyai arti penting bagi nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan pelestarian Situs/Benda Cagar Budaya Kabupaten Mempawah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pelestarian Situs/Benda cagar budaya dan Bangunan Cagar Budaya Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SITUS/BENDA CAGAR BUDAYA DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Instansi Tehnis adalah Institusi perangkat Daerah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Benda cagar budaya selanjutnya disebut BCB adalah : benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmi pengetahuan, dan kebudayaan; benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
7. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidakberdinding dan beratap.
8. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu.
9. Pengelolaan peninggalan sejarah purbakala, benda cagar budaya dan situs adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengkajian, perlindungan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan peninggalan sejarah dan purbakala.
10. Benda peninggalan sejarah dan purbakala adalah hasil karya manusia dari masa lampau yang berkaitan kesejarahan dan kepurbakalaan Kabupaten Mempawah.

BAB II
LOKASI SITUS/BENDA CAGAR BUDAYA/BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan lokasi/benda Cagar Budaya.
- (2) Lokasi Situs/Benda Cagar Budaya dan bangunan Cagar Budaya Kabupaten Mempawah ditetapkan :
 - a. Istana Amantubillah, berlokasi di Kelurahan Pulau Pedalaman kecamatan Mempawah Timur;
 - b. Masjid Jami'atul Khoir, berlokasi di Kelurahan Pulau Pedalaman Kecamatan Mempawah Timur;
 - c. Kawasann makam Raja-Raja Mempawah berlokasi di Kelurahan Pulau Pedalaman, Kecamatan Mempawah Timur;
 - d. Situs Benteng Kota Batu di Kelurahaan Pulau Pedalaman, Kecamatan Mempawah Timur;
 - e. Kawasan Makam Habieb Husein Al-Qadry, berlokasi di Kelurahan Pulau Pedalaman;
 - f. Makam Panembahan Adinata, berlokasi di Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur;
 - g. Makam Keramat Songkok, berlokasi di Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur;
 - h. Kawasan Makam Sheik Hafal (Sheikh Muttabi'in), Sheikh Muqarrabbin Al Qatiri dan Makam Berahima, berlokasi di Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur;
 - i. Makam Imam Kulad, berlokasi di Kelurahan PulauPedalaman Kecamatan Mempawah Timur;
 - j. Makam keramat Wan Salim berlokasi di Desa Pasir Wan Salim Kecamatan Mempawah Timur;
 - k. Makam Sheikh Ali Assagaf berlokasi di Desa Pasir Palembang Kecamatan Mempawah Timur;
 - l. Makam Wak Tapak (Sheikh Abdurrahman) berlokasi di Desa Tanjung Kecamatan Mempawah Hilir;
 - m. Makam Daeng Fatimah/Karaeng Matoa berlokasi di Pulau Temajo Kecamatan Sui.Kunyt;
 - n. Makam Habieb Syaid Ali Al-Imam berlokasi di Desa Sui Kunyt Hulu Kecamatan Sui.Kunyt;
 - o. Kawasan Makam Opu daeng Manambon berlokasi di Kecamatan Mempawah Hilir;
 - p. Makam Ratu Intan berlokasi di Desa Sui. Bakau Kecil Kecamatan Mempawah Hilir;
 - q. Makam Panembahan Senggaok berlokasi di Desa Sangking Kecamatan Toho;
 - r. Makam Nek Ugur berlokasi di Desa Pentek Kecamatan Sadaniang;
 - s. Kelenteng Lo Fong Pa, berlokasi Desa Sui Purun Kecamatan Sui.Pinyuh;

- t. Makam Daeng Talibe berlokasi di Sui.Bakau Kecil Kecamatan Mempawha Timur;
- u. Makam Pangeran Jaya Indra (Mas Jurid - Keramat Kalimantan) berlokasi di Desa SekabukKecamatan Sadaniang;
- v. Makam Tuan Guru Haji Muhammad Yasin Kedah berlokasi di Kuala Secapah Kecamatan mempawah Timur;
- w. Makam Keramat Kepiting berlokasi di Desa Pasir wan Salim Kecamatan Mempawah Timur;
- x. Makam Syeikh Haji Muhammad Ali Pattani berlokasi di Kelurahan Pedalaman Kecamatan Mempawah Timur;
- y. Makam Patih Patinggi, berlokasi di Desa Sepang Kecamatan Toho;
- z. Makam Keramat Suduk-Suduk berlokasi di Desa Pasir Palembang Kecamatan Mempawah Timur;
- aa. Makam Syaichona KH. Fathul Bahri Ismail, RA Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh.

- (3) Lokasi situs/benda cagar budaya dan bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk barang-barang yang ada didalamnya serta lingkungan yang saling terkait.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala.
- (2) Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dapat melakukan pendataan, pendokumentasian, perlindungan, penelitian, pemeliharaan pengembangan dan pemanfaatan benda peninggalan sejarah dan purbakala di Kabupaten Mempawah.
- (3) Mengatur lebih lanjut hal-hal khusus dalam suatu perencanaan dan/atau pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan bangunan cagar budaya.
- (4) Masyarakat secara perseorangan atau lembaga berbadan hukum dapat di berikan kewenangan, mengelola benda atau kawasan cagar budaya dengan persetujuan Pemerintah Daerah.
- (5) Pemberian penghargaan kepada perseorangan dan atau lembaga yang berjasa dalam pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala, BCB dan situs di Kabupaten Mempawah.

Pasal 4

Wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(2), meliputi:

- a. Pendataan, pencatatan dan pendokumentasian terhadap peninggalan sejarah dan purbakala yang tersebar di dalam dan di luar Kabupaten Mempawah dan atau yang dikuasai oleh masyarakat;
- b. Penyelamatan terhadap penemuan peninggalan sejarah dan purbakala yang masih berada di dalam tanah atau air;
- c. Pengaturan pengelolaan bagi kepentingan sosial, budaya, agama, pendidikan dan pariwisata.

Pasal 5

Untuk kepentingan pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala atau BCB dan bangunan cagar budaya, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk:

- a. Melakukan upaya pelestarian, pemeliharaan, perlindungan dan pemanfaatan atas peninggalan sejarah dan purbakala, Benda Cagar Budaya, kawasan dan lingkungannya;
- b. Melakukan sosialisasi peninggalan sejarah dan purbakala, Benda Cagar Budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan kaidah-kaidah teknis arkeologis kepada masyarakat luas, sistematis dan terarah;
- c. Membuat duplikasi benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala yang dianggap penting tetapi dalam keadaan rusak, rentan rusak, alasan keamanan dan atau tidak dapat dimiliki kembali.

Pasal 6

- (1) Masyarakat yang memiliki benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala, BCB secara sah wajib mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal masyarakat menemukan benda peninggalan sejarah dan purbakala, BCB dan situs, wajib menyerahkan pada Pemerintah Daerah.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya wajib melindungi dan memeliharanya.
- (2) Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat memberikan teguran apabila orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak melaksanakan kewajiban melindungi dan memelihara sebagaimana mestinya.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang merusak situs/benda cagar budaya dan bangunan cagar budaya serta lingkungannya.
- (2) Tanpa izin dari pemerintah daerah setiap orang dilarang membawa benda cagar budaya keluar wilayah Republik Indonesia, memindahkan benda cagar budaya dari daerah satu ke daerah lainnya, mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keadaan darurat, mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya, memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya, memperdagangkan atau memperjual belikan atau memperniagakan benda cagar budaya.
- (3) Pelaksanaan ketentuan dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menahan atau memerintahkan agar benda cagar budaya yang telah dibawa atau dipindahkan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) di kembalikan ke tempat asal atas beban biaya orang yang membawa atau memindahkannya.

BAB V PERAN MASYARAKAT

Pasal 11

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan benda peninggalan sejarah dan purbakala dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Menerima dan memberikan informasi tentang keberadaan benda peninggalan sejarah dan purbakala, benda cagar budaya dan situs;
- b. Melakukan pengkajian pengembangan dan pemanfaatan yang bekerja sama dengan instansi terkait;
- c. Menyatakan keberatan secara tertulis maupun lisan terhadap kebijakan pemerintah yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi benda peninggalan sejarah dan purbakala, benda cagar budaya dan situs;
- d. Memberikan masukan sebagai bahan pengambilan keputusan.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh instansi terkait.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pengelolaan kawasan/bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mempawah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Bagi masyarakat yang memiliki secara sah maupun tidak sah benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala, wajib mengembalikan dan atau mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala, situs/benda cagar budaya dan bangunan cagar budaya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pontianak Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pelestarian/Benda Cagar Budaya dan Bangunan Cagar Budaya Kabupaten Pontianak, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 19-3-2020

BUPATI MEMPAWAH,


ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 19-3-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020 NOMOR 15